

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan yang ditinjaulanjuti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup daerah meliputi standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber daya dan teknologi lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- b. Pengorganisasian penyusun perencanaan lingkungan hidup daerah meliputi standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumberdaya, dan teknologi lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan pengendalian pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang lingkungan hidup daerah meliputi standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber daya dan teknologi lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan pengendalian pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat; mempunyai tugas pokok mengkoordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
- c. Bidang Standarisasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkungan hidup dibidang standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan. Bidang Standarisasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan membawahi :
 - 1) Sub Bidang Standarisasi Lingkungan
 - 2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan
- d. Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan Teknologi Lingkungan; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi dan Teknologi Lingkungan. Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan Teknologi Lingkungan membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Lingkungan
 - 2) Sub Bidang Ekonomi dan Teknologi Lingkungan
- e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Pencemaran; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Pencemaran membawahi :
 - 1) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran
- f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan
 - 2) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Hidup.

UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.


UPTB Laboratorium Lingkungan membawahi :

1. Seksi Administrasi Laboratorium LH
2. Seksi Pelayanan dan Pengujian Laboratorium LH
3. Seksi Tata Usaha

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Saat ini di BLHD Provinsi Sulawesi Selatan telah terdapat jabatan fungsional khusus yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Pada jabatan ini terdapat 5 (lima) personil dengan keahlian khusus dalam pengawasan lingkungan. Adapun ketentuan yang digunakan dalam pembentukan kelompok jabatan fungsional ini adalah sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 09 Tahun 2012 Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.



1.2 Kepegawaian

Pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel terhitung sampai dengan 31 Desember 2015 berjumlah 84 Orang, dengan rincian 27 pegawai laki-laki dan 57 pegawai perempuan. Apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai BLHD Provinsi Sulsel pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari jumlah yang pada saat itu berjumlah 77 orang. Hal ini karena pada tahun 2014 BLHD Provinsi Sulsel menerima sejumlah pegawai pindahan dari SKPD lain dan pegawai Pemerintah Kabupaten. Adapun jumlah pegawai BLHD Provinsi Sulsel untuk setiap bagian adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Sekretariat	28 Orang	29 Orang
2	Bidang Standarisasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan	8 Orang	8 Orang
3	Bidang Ekonomi Sumberdaya dan Teknologi Lingkungan	9 Orang	9 Orang
4	Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Pencemaran	7 Orang	10 Orang
5	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum	11 Orang	9 Orang
6	Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium LH	16 Orang	19 Orang
7	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	5 Orang	5 Orang
	Jumlah	84 Orang	89 Orang

Adapun jumlah pegawai BLHD Provinsi Sulsel dilihat dari pendidikannya, sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pendidikan (S3)	1 Orang	- Orang
2	Pendidikan Pasca Sarjana (S2)	16 Orang	18 Orang
3	Pendidikan Sarjana (S1)	47 Orang	50 Orang
4	Pendidikan Sarjana Muda (D3)	2 Orang	3 Orang
5	Pendidikan SLTA	17 Orang	17 Orang
6	Pendidikan SLTP	- Orang	1 Orang
7	Pendidikan SD	1 Orang	1 Orang
	Jumlah	84 Orang	89 Orang

Berdasarkan pada tabel diatas, nampak bahwa kualifikasi pendidikan pegawai di BLHD Provinsi Sulsel adalah Sarjana (S1), sehingga dari sisi pendidikan sudah cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi sarjana yang ada tersebut pada umumnya tidak spesifik ilmu lingkungan, *basic sains* atau teknis. Untuk itu terus dilakukan peningkatan kapasitas SDM yang ada dengan mengikut sertakan sejumlah pegawai dalam diklat-diklat teknis lingkungan seperti kursus AMDAL, Audit Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, PPNS, dan PPLH. Selain itu juga telah diikuti pegawai BLHD dalam diklat-diklat khusus yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan di BLHD Provinsi Sulawesi Selatan seperti Diklat Pengelolaan Barang, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Protokoler dan kehumasan, Diklat Pengelolaan Keuangan, Pelatihan Implementasi ISO 9001 dan ISO 17025:2008 untuk seluruh personil di UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup. Sementara berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan sebagai Kepala Instansi, Sekretaris, Kepala Bidang/Ka Subbidang, Ka Subbagian, rata-rata memiliki pendidikan S1 dan S2. Kondisi tersebut dilihat dari kualitasnya sudah cukup memadai.

Jumlah pegawai BLHD Provinsi Sulsel sampai dengan 31 Desember 2015 dilihat dari pangkat dan golongannya, sebagai berikut :

No	Golongan / Ruang	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1 Orang	1 Orang
2	Pembina Tk.I, IV/b	4 Orang	5 Orang
3	Pembina, IV/a	5 Orang	4 Orang
4	Penata Tk. I, III/d	17 Orang	20 Orang
5	Penata, III/c	12 Orang	10 Orang
6	Penata Muda Tk.I, III/b	16 Orang	26 Orang
7	Penata Muda, III/a	11 Orang	5 Orang
8	Pengatur Tk.I, II/d	2 Orang	2 Orang
9	Pengatur, II/c	1 Orang	1 Orang
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	12 Orang	10 Orang
11	Pengatur Muda, II/a	1 Orang	1 Orang
12	Juru Muda I/a	1 Orang	1 Orang

Jumlah	77	89
--------	----	----

Jumlah pejabat berdasarkan eselonisasi dan jabatan fungsional BLHD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Eselon II	1 Orang	1 Orang
2	Eselon III	5 Orang	5 Orang
3	Eselon IV	14 Orang	14 Orang
4	Jabatan Fungsional Umum	56 Orang	63 Orang
5	Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	5 Orang	5 Orang
	Jumlah	84 Orang	89 Orang

Berdasarkan jumlah formasi jabatan, BLHD Provinsi Sulsel memiliki 21 Jabatan Struktural, dan formasi jabatan tersebut sampai dengan 31 Desember 2015 terdapat jabatan struktural eselon III yang tidak terisi yaitu Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan pejabat yang mengisi posisi tersebut beralih ke Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2008. Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah membantu Gubernur Sulawesi Selatan dalam melakukan penyusunan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup daerah meliputi Bidang standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, Bidang ekonomi sumberdaya dan teknologi lingkungan, bidang konservasi sumber daya alam dan perencanaan dan bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup.

2. Pengkoordinasian penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup daerah meliputi Bidang standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, Bidang ekonomi sumberdaya dan teknologi lingkungan, bidang konservasi sumberdaya alam dan perencanaan dan bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup daerah meliputi Bidang standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, Bidang ekonomi sumberdaya dan teknologi lingkungan, bidang konservasi sumberdaya alam dan perencanaan dan bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka kewenangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas Sub Bidang :
 - a. Pengendalian Dampak Lingkungan
 - b. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
2. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, meliputi :
 - a. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas :
 - 1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi
 - 2) Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kab./kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas
 - 3) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi
 - 4) Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional
 - 5) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi
 - 6) Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi
 - b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdiri atas :
 - 1) Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi,

sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/kota
 - 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik
 - 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi
 - 5) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi.
 - 6) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, terdiri atas:
- 1) Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi.
 - 2) Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi.
 - 3) Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi.
 - 4) Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber skala provinsi.
 - 5) Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi.
 - 6) Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala provinsi.
 - 7) Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi.
 - 8) Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi.
 - 9) Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah.

- 10) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas kabupaten/kota.
- d. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara, terdiri atas :
- 1) Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional.
 - 2) Penetapan status mutu udara ambien daerah.
 - 3) Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.
 - 4) Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi.
 - 5) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi.
 - 6) Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.
 - 7) Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala provinsi.
 - 8) Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.
- e. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut terdiri atas :
- 1) Penetapan baku mutu air laut skala provinsi.
 - 2) Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala provinsi.
 - 3) Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi.
 - 4) Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh kabupaten/kota.
 - 5) Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi

- 6) Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.
 - 7) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- f. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, terdiri atas :
- 1) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
 - 2) Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi.
 - 3) Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi.
 - 4) Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak skala provinsi.
- g. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa, terdiri atas :
- 1) Penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
 - 2) Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi.
 - 3) Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala provinsi.
- h. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana, terdiri atas :
- 1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi
 - 2) Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.
- i. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup, meliputi pembinaan dan pengawasan

penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala propinsi.

- j. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan, terdiri atas :
 - 1) Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
 - 2) Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- k. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan, meliputi pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi berkelanjutan pada skala propinsi.
- l. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), terdiri atas :
 - 1) Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala propinsi.
 - 2) Penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan propinsi.
- m. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup, meliputi penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala propinsi.
- n. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, meliputi penegakan hukum lingkungan skala propinsi.
- o. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri atas :
 - 1) Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala propinsi.
 - 2) Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala propinsi.
- p. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir, terdiri atas :
 - 1) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala propinsi.
 - 2) Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala propinsi.

- 3) Pemantauan dampak deposisi asam skala propinsi.
- q. Laboratorium Lingkungan, terdiri atas :
 - 1) Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/rekomendasi untuk melakukan analisis lingkungan.
 - 2) Pembinaan laboratorium lingkungan.
3. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) meliputi Keanekaragaman Hayati, terdiri atas :
 - a. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala propinsi.
 - b. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala propinsi.
 - c. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala propinsi.
 - d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala propinsi.
 - e. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala propinsi.
 - f. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati skala propinsi.

1.4 Visi dan Misi BLHD Provinsi Sulsel 2013-2018

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan sebagaimana amanah Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan selaras dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018

Visi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan penjabaran dari visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yakni “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi

Kesejahteraan”. Pengertian dari visi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 tersebut adalah bahwa Sulawesi Selatan berposisi sebagai provinsi yang terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanganan dampak lingkungan hidup. Posisi terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup serta penanganan dampak lingkungan hidup tersebut harus ditopang dengan kapasitas pengelolaan hidup pada seluruh pemangku kepentingan dan tegaknya hukum lingkungan hidup.

Pokok Visi dari BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 terletak pada empat poin penting, yakni :

- (1) terlindunginya fungsi lingkungan hidup;
- (2) tertanganinya dampak lingkungan hidup;
- (3) tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh pemangku kepentingan; dan
- (4) tegaknya hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, maka dirumuskan misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagai komitmen pada *stakeholder* utama dan/atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi, adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat;
2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.

1.5 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari BLHD dimaksudkan sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi BLHD, melaksanakan misi BLHD, memecahkan permasalahan yang dihadapi BLHD, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Adapun tujuan

jangka menengah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel;
2. Meningkatkan daya dukung dan mempertahankan daya tampung lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Adapun Sasaran jangka menengah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH
4. Meningkatnya tutupan lahan bervegetasi
5. Meningkatnya upaya rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
6. Meningkatnya upaya perlindungan Kawasan Berfungsi Konservasi
7. Meningkatnya upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
8. Meningkatnya jumlah sekolah peduli lingkungan
9. Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH
10. Meningkatnya kapasitas laboratorium LH
11. Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH
12. Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD
13. Meningkatnya kinerja BLHD dalam Perencanaan dan Evaluasi
14. Meningkatnya profesionalitas aparatur BLHD

15. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup
16. Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup.

1.6 Isu-Isu Strategis dan Permasalahannya

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra BLHD Provinsi Sulawesi Selatan ini yaitu dari tahun 2013-2018 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

- a. Isu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan permasalahan : (1) tingginya kerusakan sumberdaya alam pada ekosistem hutan, sungai, permukiman, dan pesisir.
- b. Isu pencemaran lingkungan, dengan permasalahan : (1) meningkatnya beban pencemaran berbasis DAS; (2)meningkatnya emisi ke udara ambient.
- c. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.

Selain isu-isu strategis tersebut diatas, dalam pengelolaan lingkungan hidup juga terdapat isu-isu spesifik yang terkait kelembagaan, antara lain :

- a. Lemahnya penegakkan hukum bidang lingkungan, terhadap para pelaku pengrusakan lingkungan.
- b. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor.
- d. Terbatasnya infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BLHD, juga dihadapkan pada persoalan koordinasi dan sinergi program yang ada di BLHD Provinsi Sulsel dengan BLH Kabupaten/Kota. Secara umum untuk beberapa kegiatan dan program tidak mengalami kendala yang berarti dalam koordinasi dan sinergitasnya dikarenakan program atau kegiatan tersebut juga dilaksanakan oleh BLH Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun pada beberapa program atau kegiatan juga kadang mengalami kendala dalam koordinasi dan sinergitasnya dikarenakan program atau kegiatan tersebut dilaksanakan hanya pada tingkat provinsi dan tidak dilaksanakan atau dianggarkan oleh BLH Kabupaten/Kota. Permasalahan lain yang dapat menghambat dalam koordinasi dan sinergi program adalah adanya perbedaan nomenklatur dan tupoksi bidang-bidang dalam kelembagaan di BLHD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Untuk itu kedepannya diharapkan nomenklatur dan tupoksi dalam kelembagaan dapat disamakan. Bentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat badan, juga kadang menjadi kendala dalam pemenuhan usulan kegiatan dari Kab/Kota yang umumnya bersifat fisik, pengadaan, atau pembangunan sarana dan prasarana.

Sementara untuk koordinasi dan sinergitas program BLHD Provinsi Sulsel dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencapaian kinerja pembangunan juga sudah dapat berjalan dengan baik melalui alokasi anggaran Dekonsentrasi pada beberapa program pengendalian pencemaran dan kerusakan. Pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh BLHD Provinsi Sulsel diharapkan dapat meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan di Sulsel sebagaimana yang menjadi arah kebijakan RPJMD Sulsel Tahun 2013-2108 dan Renstra BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2108. Meskipun demikian, disadari jangkauan kegiatan yang dapat dialokasikan melalui dana Dekon hanya fokus pada kegiatan nonfisik, sementara kebutuhan di daerah umumnya bersifat fisik. Sehubungan dengan itu diperlukan juga alokasi dana DAU untuk pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang sangat dibutuhkan di daerah.

1.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Program Prioritas.

Dalam urusan lingkungan hidup, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengupayakan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan upaya tersebut BLHD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 4 program prioritas yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Program Penataan Hukum Lingkungan. Masing-masing program tersebut diarahkan untuk mewujudkan peningkatan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktifitas sehari-hari, peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan peningkatan penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.